



**PUTUSAN**  
**Nomor 11 PK/TUN/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **NAZMIL UMRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Sopir;
2. **MUNIRUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Tukang Kayu;
3. **YULIANI SOPANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
4. **ZUHDIATUN ILMIAH Alias INAQ SUMARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT.022, RW.009, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa DR. H. Sirojul Munir, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN)/Dosen, bertempat tinggal, Dasan Sari Rt 007 Rw 038 Dasan Sari Kalurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W3-TUN6/643/HK.06/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2022



**Lawan**

**I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, Berkedudukan di Jalan Prof. M.Yamin, Nomor 57 Selong, Komplek Kantor Bupati Lombok Timur, Blok G, Lantai 1;

**II. PT USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY**, beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Rakam Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Asmuni, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Law Office 108, beralamat di Tanjung Karang, Ampenan – Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tentang:
  - a. Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/530/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018;
  - b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor: 3688/503/PPT.II.08/09/2018, tanggal 12 september 2018;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tentang:
  - a. Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 4640/530/PM.II.01/11/2018 tanggal 26 November 2018;
  - b. Surat Izin mendirikan bangunan (IMB), Nomor: 3688/503/PPT.II.08/09/2018, tanggal 12 september 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2022



4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Gugatan Penggugat Kabur;
3. Gugatan Yang diajukan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;
4. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Obyek Sengketa (*No Interest No Action*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 66/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 5 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 51/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 16 April 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 441 K/TUN/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya pasal Pasal 45 A ayat (2) huruf (c), dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor:441/K/TUN/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang tidak mempertimbangkan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi saat itu yang sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 51/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 23 April 2020, serta Mengukuhkan/memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No: 66/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 5 Desember 2019;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang sebelumnya selaku Pemohon Kasasi yang semula Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kasasi perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN.MTR. *Juncto* Nomor. 51/B/2020/PT.TUN.SBY *Juncto* Nomor: 441/K/TUN/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
3. Menyatakan segala hal yang dihasilkan sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang sebelumnya Termohon Kasasi, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 51/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 23 April 2020, adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan ditambah dengan Peninjauan Kembali;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 14 September 2021 dan tanggal 6 September 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa terdapat 2 (dua) cacat yuridis terkait dengan kuasa insidentil dalam perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN.MTR, yaitu Surat Keterangan Keluarga yang tidak dibuat oleh Kelurahan dan tidak diketahui oleh Camat, dan Penerima Kuasa Insidentil telah bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat mendaftarkan surat gugatan sebelum mendapatkan legalitas izin surat beracara insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (onbevoegdheid);
- Bahwa oleh karena dari sisi subjek Para Penggugat, perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN. MTR. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Agustus 2019 yang diputus pada tanggal 5 Desember 2019 bukanlah merupakan kelanjutan dari perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.MTR yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 8 Februari 2019 maka mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berlaku secara masing-masing (*inter partes*) untuk Para Terbanding/Para Penggugat tersendiri dalam perkara Nomor: 66/G/2019/PTUN. MTR. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Sirojul Munir sendiri dalam perkara

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/G/2019/PTUN.MTR yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 8 Februari 2019 sehingga berpegang pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka II. 2. 2. 1;

- Bahwa objek sengketa I diketahui pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sedangkan surat gugatan di daftarkan pada tanggal 6 Agustus 2019, maka surat gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa selain itu, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 ini dengan tegas menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Mengingat dalam perkara *a quo*, Para Penggugat belum menempuh upaya administrasi, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NAZMIL UMRI**, 2. **MUNIRUDDIN**, 3. **YULIANI SOPANA**, 4. **ZUHDIATUN ILMIAH Alias INAQ SUMARNI**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2022